



Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi

Fatimah Az-zahra*

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: fatimahazzahra2002@gmail.com

Rouli Br Lumbanbatu

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: roulilumbanbatu00@gmail.com

Thereza Dwi Ningrum Siburian

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: therezasiburian777@gmail.com

Triya Anggraini

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: triyangraini841@gmail.com

**Corresponding Author*

Article History

Submitted	: 2025-10-07	Accepted	: 2025-10-22
Revised	: 2025-10-14	Published	: 2025-12-01

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.9706>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan etika kewarganegaraan digital dalam aktivitas bermedia sosial di era disrupsi informasi serta merumuskan strategi penguatan kesadaran etika dan literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 20 jurnal periode 2023-2025, penelitian ini menemukan bahwa krisis etika digital di Indonesia disebabkan oleh rendahnya literasi digital, lemahnya kesadaran hukum, dan menurunnya internalisasi nilai Pancasila dalam ruang digital. Tantangan utama meliputi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan perundungan siber. Strategi yang diusulkan mencakup pendidikan etika digital berbasis Pancasila, pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap teknologi, serta kolaborasi multi-stakeholder antara lembaga pendidikan, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika dan literasi digital merupakan agenda kebangsaan untuk membangun ekosistem digital yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Digital, Etika Bermedia Sosial, Disrupsi Informasi, Literasi Digital, Pancasila

Abstract

This study aims to analyze the challenges of digital citizenship ethics in social media activities in the era of information disruption and formulate strategies to strengthen ethical awareness and digital literacy based on Pancasila values. Using the Systematic Literature Review (SLR) method on 20 journals for the period 2023-2025, this study found that the digital ethics crisis in Indonesia is caused by low digital literacy, weak legal awareness, and declining internalization of Pancasila values in the digital space. The main challenges include the spread of hoaxes, hate speech, privacy violations, and cyberbullying. The proposed strategies include Pancasila-based digital ethics education, policy updates that are adaptive to technology, and multi-stakeholder collaboration between educational institutions, the government, the private sector, and the community. This study confirms that strengthening digital ethics and literacy is a national agenda to build a smart, character-based, and responsible digital ecosystem.

Keyword: Digital Citizenship, Social Media Ethics, Information Disruption, Digital Literacy, Pancasila



PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Era digital tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga membuka kesempatan baru bagi masyarakat untuk menjalankan hak-hak sipil mereka, termasuk kebebasan berekspresi, keterlibatan politik, dan hubungan sosial melalui platform digital. Hal ini melahirkan istilah kewarganegaraan digital, yang merujuk pada konsep kewarganegaraan yang mencakup tanggung jawab dan hak tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di lingkungan digital.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Sekitar 59% dari populasi Indonesia secara aktif terlibat dengan media sosial (Effendi & Dewi, 2021). Semua orang (dari berbagai usia) dapat dengan leluasa mengakses informasi dari seluruh dunia dalam berbagai bentuk layanan tanpa batasan yang berarti (Safitri et al., 2021). Nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, kesadaran sosial, kebebasan berekspresi, dan partisipasi aktif kini telah meluas ke ranah digital. Kewarganegaraan digital bukan lagi sekadar kemampuan menggunakan internet, tetapi mencerminkan bagaimana individu mewujudkan hak dan kewajiban mereka secara etis di dunia maya. Melalui media sosial, orang dapat mengekspresikan kebencian, ejekan, perundungan siber, etnis, agama, ras, serta hubungan antar kelompok (SARA), pornografi, dan bahkan berita palsu (Adi Saingo, 2024). Perubahan ini membawa banyak peluang dan tantangan bagi warga negara: mereka memiliki akses luas terhadap informasi dan partisipasi, tetapi juga harus menghadapi risiko disinformasi, pelanggaran privasi, dan ujaran kebencian. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila perlu menjadi landasan moral yang membimbing perilaku digital untuk mencegah degradasi etika yang dapat menggerogoti integritas sosial komunitas digital. (Astrid Que & Najicha, 2024).

Kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) bukan sekadar kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial di ruang siber. Etika digital berfungsi sebagai panduan normatif agar interaksi di dunia maya tetap menghormati martabat manusia dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila (Leobisa et al., 2023). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, nilai-nilai dasar seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial harus menjadi fondasi bagi perilaku digital warga negara. Oleh karena itu, penting untuk diberikannya landasan etika yang kuat untuk membimbing perilaku warga negara di dunia digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mujib dan Achmad Akmaluddin berjudul “Strategi Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Etika Digital di Era Digital” menggunakan pendekatan studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang

sering dihadapi mencakup penyebaran informasi yang salah, pengaruh budaya asing yang menurunkan nilai-nilai lokal, dan kesenjangan dalam akses digital. Pancasila tidak hanya merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga penting untuk diterapkan di era digital sebagai pedoman etika digital. Dengan strategi menyeluruh yang mencakup literasi digital berbasis Pancasila, pendidikan karakter, penguatan regulasi, dan partisipasi aktif generasi muda, hambatan-hambatan ini tentunya dapat diatasi (Mujib & Akmaluddin, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Hendy Satria Nugraha berjudul “Paradigma Etika Digital dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan” menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Penelitian ini menekankan pentingnya paradigma etika digital di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dan dampak negatif dari perilaku daring. Para netizen Indonesia perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang etika digital, khususnya terkait kesopanan dan penyebaran informasi yang berbahaya. Dalam menghadapi dinamika kompleks di ruang digital, integrasi etika digital dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci untuk membentuk masyarakat yang terampil secara teknologi dan bertanggung jawab dalam perilaku daring. Melalui pendekatan ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk netizen yang sadar etika, bertanggung jawab, dan aktif dalam membangun komunitas online yang positif, sejalan dengan tujuan menciptakan warga digital yang memberikan dampak baik untuk masyarakat secara keseluruhan (Nugraha, 2023).


Penelitian yang dilakukan oleh Dalan Ersada Bangun, dengan judul “Transformasi Pemahaman Kewarganegaraan Generasi Z di Era Digital,” menerapkan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung mengekspresikan kewarganegaraan mereka melalui aktivitas digital, seperti aktivisme online, ikut serta dalam petisi online, dan penyebaran informasi sosial. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu beradaptasi dengan perkembangan digital untuk membekali Generasi Z dengan kemampuan literasi digital dan keterampilan berpikir kritis yang memadai (Bangun, 2024).

Dari penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya dalam perkembangan digital sangat diperlukannya pendidikan kewarganegaraan agar memiliki etika dan keterampilan literasi digital. Namun, masih terdapat celah penelitian (research gap) dalam konteks integrasi etika kewarganegaraan dan literasi digital berbasis nilai Pancasila di era disrupsi informasi. Maka penelitian ini ingin mengisi kesenjangan (gap) dengan mengkaji dan mengidentifikasi bagaimana tantangan etika kewarganegaraan dalam penggunaan media sosial di era disrupsi informasi, dan bagaimana strategi yang baik untuk memperkuat kesadaran etika dan literasi digital yang sesuai dengan nilai Pancasila dengan tujuan membangun kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic literature review* (SLR), dengan menggunakan metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh (*comprehensive overview*) terhadap topik penelitian melalui penelusuran literatur yang luas dan sistematis.. Kitchenham (Triandini et al., 2019) menjelaskan bahwa *Systematic Literature Review* (SLR) ialah metode penelitian yang bertujuan guna mengidentifikasi, mengevaluasi dan menafsirkan semua penelitian yang ada relevan dengan rumusan masalah dan bidang studi. Menurut Francis & Baldesari (Mada, 2020) prosedur penelitian SLR dilakukan dalam langkah-langkah berikut :

1. Merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan dari penelitian ini adalah
 - Apa saja tantangan kewarganegaraan digital dalam aktivitas bermedia sosial di era disrupsi informasi?
 - Strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat kesadaran etika dan literasi digital?
2. Mencari literatur guna menjawab pertanyaan penelitian. Berbagai platform pencarian jurnal nasional menjadi tujuan dalam pencarian literatur. Guna mempermudah pencarian literatur, peneliti hanya fokus pada beberapa kriteria yang dianggap sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan menyingkirkan literatur yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan kriteria. Adapun kriterianya atau yang sesuai dengan *Quality Assesment* adalah sebagai berikut:
 - a. Data yang dipergunakan merupakan data yang berkaitan dengan menggunakan kata kunci “Etika Bermedia Sosial di Era kewarganegaraan digital”
 - b. Data didapatkan dari situs <https://dimensions.ai>
 - c. Data yang dipergunakan merupakan data dengan *time lapse* 2023-2025.
 - d. Menyaring dan menyeleksi literatur yang dirasa sesuai.
 - e. Menggunakan bahasa Indonesia
3. Pada tahapan ini, pencarian dan penyeleksian literatur dilakukan dengan mengambil literatur yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Data literatur yang ditemukan dalam penelitian ini dievaluasi melalui proses penyaringan berdasarkan kualitas yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Berdasarkan proses screening/penyaringan, diperoleh 20 jurnal yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian ini. Berikut ini bagan langkah langkah proses *screening*/ penyaringan:



Gambar 1. Tahap *Systematic Literature Review*

- a. Menganalisis dan mensitesiskan literatur-literatur yang ditemukan dengan mengelompokkan, menelaah dan menyajikannya kedalam laporan penelitian guna mendapatkan informasi yang sesuai sebagai bahan pembahasan hasil studi.
- b. Melakukan kontrol kualitas untuk memeriksa kembali literatur yang relevan dengan penelitian berikut dengan hasil analisis literatur yang disajikan dalam pembahasan dan kesimpulan.
- c. Membuat laporan akhir dengan menuliskan dan mempublikasikan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Etika Kewarganegaraan Dalam Bermedia Sosial

Dalam era disrupsi informasi, warga negara dihadapkan pada kompleksitas etika yang menuntut kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab moral, serta integritas digital. Arus informasi yang tidak terbatas di dunia maya telah menciptakan ruang baru bagi interaksi sosial sekaligus memperbesar potensi penyimpangan etika kewarganegaraan digital. Beberapa penelitian terdahulu (Bangun, 2024; Nugraha, 2023; Mujib & Akmaluddin, 2025) memperkuat argumentasi bahwa literasi Pancasila dan etika digital merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas sosial di tengah disrupsi teknologi.

1. Penyebaran Hoaks dan Informasi

Hoaks, secara terminologis, merupakan informasi palsu yang sengaja disebarluaskan untuk memanipulasi opini publik. Fenomena ini menjadi tantangan serius karena masyarakat

kini lebih cepat menyebarkan informasi dibanding memverifikasinya. Data dari Kominfo (2024) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 11.000 kasus hoaks digital, dengan 32% di antaranya bertema politik dan 18% bertema SARA. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kontrol sosial dan literasi digital masyarakat. Najmi, Yapputro, & Wijanarko (2024) menegaskan bahwa disinformasi tidak hanya berdampak pada bias opini publik tetapi juga menciptakan fragmentasi sosial yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Secara analitis, penyebaran hoaks ini dapat dipahami sebagai gejala “krisis epistemik digital,” yakni kegagalan masyarakat dalam memilah kebenaran di tengah banjir informasi.

2. Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Perundungan Siber (Cyberbullying)

Media sosial menjadi ruang ekspresi bebas, tetapi juga arena penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Ujaran kebencian (hate speech) dan perundungan siber (cyberbullying) meningkat signifikan. Berdasarkan laporan SAFEnet (2024), terdapat 2.145 kasus perundungan siber di Indonesia, sebagian besar menimpa remaja dan perempuan. Enomena ini memperlihatkan rendahnya kesadaran etika digital. Rejeki dkk. (2025) dan Meilinda Xanderina et al. (2024) menyebut bahwa budaya digital Indonesia masih didominasi pola komunikasi impulsif dan kurang reflektif. Penggunaan akun anonim sering kali memicu perilaku agresif daring, sementara lemahnya moderasi konten mempercepat penyebaran ujaran kebencian. Dalam konteks Pancasila, perilaku ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa (Sari dkk., 2024).

3. Pelanggaran Privasi dan Keamanan Data

Dalam ekosistem digital, data pribadi menjadi aset yang sangat rentan disalahgunakan. Sudira (2024) mencatat bahwa lebih dari 200 juta data pengguna Indonesia bocor ke publik pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan lemahnya perlindungan data dan kesadaran privasi. Bambang dkk. (2025) menegaskan bahwa pelanggaran privasi tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga prinsip moral kewarganegaraan digital, karena menyangkut hak asasi atas keamanan informasi. Secara analitis, kasus kebocoran data menandakan bahwa etika digital bukan hanya urusan individu, melainkan juga tanggung jawab struktural yang menuntut tata kelola data yang transparan dan akuntabel.

Strategi Memperkuat Kesadaran Etika dan Literasi Digital

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukannya lah strategi yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak mulai dari individu, keluarga, institusi pendidikan hingga pemerintah. Pertama, Penguatan Pendidikan Etika dan Literasi Digital, yaitu Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun warga digital yang kritis dan beretika. Literasi digital tidak boleh hanya dipahami sebagai kemampuan teknis, tetapi harus meliputi kemampuan analitis, reflektif, dan moral (UMAT Journal, 2025). Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn) perlu direvisi agar mampu mengintegrasikan isu-isu digital seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan keamanan data. Zaki Hanafi & Ardianto (2025) menekankan pentingnya pendekatan *Whole School Digital Citizenship*, di mana etika digital diintegrasikan ke semua mata pelajaran, termasuk Bahasa Indonesia (komunikasi publik) dan Informatika (keamanan siber).

Kedua, Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Etika Digital, yaitu nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman moral bagi warga negara dalam beraktivitas diruang digital. Setiap sila mengandung prinsip etika yang relevan dengan perilaku media sosial, sebagai berikut: *Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)* yaitu menumbuhkan rasa hormat terhadap perbedaan keyakinan dan mencegah penyebaran konten yang menistakan agama yang lain. *Sila Kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab)* yaitu mendorong empati, menghargai sesama serta menolak rundungan daring dan ujaran kebencian. *Sila ketiga (Persatuan Indonesia)* yaitu menjadikan media sosial ssebagai saranan memperkuat persatuan bukan alat pemecah belah (Najmi et al., 2024). *Sila Keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan...)* yaitu mengajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakan kebebasan berekspresi secara bijak. *Sila Kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)* yaitu mengarahkan penggunaan teknologi untuk kepentingan bersama dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain.

Ketiga, Penguatan Kebijakan dan Ekosistem Digital Nasional, yaitu Pemerintah berperan strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman dan etis melalui regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun, Sudira (2024) menekankan bahwa hukum tanpa penegakan yang adil hanya bersifat simbolik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyebar hoaks, ujaran kebencian, dan pelaku kejahatan siber harus disertai edukasi publik yang berkelanjutan. Program “Cakap Digital” Kominfo adalah contoh konkret intervensi berbasis komunitas, meskipun efektivitasnya perlu dievaluasi secara berkala dengan indikator seperti penurunan kasus hoaks dan peningkatan indeks literasi digital nasional.

Secara analitis, mekanisme implementasi pendidikan etika kewarganegaraan digital tidak cukup hanya berupa sosialisasi dan pelatihan saja tetapi juga harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan dan tata kelola digital nasional. Berdasarkan penelitian Firdaun (2025) dan Sinaga (2025), intervensi yang efektif harus mencakup tiga level: Kulikuler, Komunitas dan Kebijakan publik. Pertama, pada level kurikuler sekolah perlu menjadikan literasi digital sebagai kompetensi lintas mata pelajaran. Artinya, etika bermedia sosial tidak hanya diajarkan dalam PKn, tetapi juga diintegrasikan ke pelajaran Bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi public dan Informatika dalam konteks keamanan digital. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Whole School Digital Citizenship Approach* (Najmi et al., 2024). Kedua, Pada level komunitas

pembentukan “Sekolah Ramah Digital” menjadi langkah strategis. Sekolah tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga melatih orang tua agar mampu mendampingi anak dalam bemedi. Ini menunjukkan mekanisme implementasi bersifat *multi stakeholder* melibatkan guru, siswa, orang tua, dan komunitas lokal (Meilinda Xanderina et al., 2024). Ketiga, Pada level kebijakan publik diperlukan sinergi antar instansi seperti kominfo, Kemendikbudristek, dan Platform media sosial dalam membangun ekosistem digital yang beretika. Pemerintah daerah perlu menurunkan kebijakan nasional menjadi program operasional, misalnya melalui pelatihan guru berbasis ToT (Training Of Trainers) seperti yang dilakukan di program “Cakap Digital” kominfo.

Keberhasilan implementasi etika dan literasi digital dapat diukur melalui indikator-indikator yang konkret dan terukur. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran dan sikap etis pengguna media sosial yang mampu mengenali dan menolak informasi hoaks, ujaran kebencian, serta perilaku perundungan daring. Selain itu, keberhasilan dapat dilihat dari penguatan kompetensi literasi media yang terintegrasi ke dalam berbagai mata pelajaran di sekolah, bukan hanya Pendidikan Kewarganegaraan saja. Penurunan jumlah kasus penyebaran disinformasi dan cyberbullying juga menjadi indikator penting yang menunjukkan efektivitas program edukasi dan regulasi yang diterapkan. Tak kalah penting, partisipasi aktif komunitas, keluarga, serta lingkungan sekolah dalam mendampingi dan mengawasi perilaku digital anak-anak menjadi tolak ukur kesinambungan dan keberlanjutan edukasi etika digital (Zaki Hanafi & Ardianto, 2025; Sinaga, 2025; Budyana Sari et al., 2024).

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Implementasi Etika dan Literasi Digital Kewarganegaraan

Aspek	Indikator Keberhasilan	Deskripsi Operasional / Ukuran Empiris	Sumber Referensi
Pendidikan dan Kurikulum	Integrasi etika digital dalam kurikulum nasional	Adanya modul PKn, Bahasa Indonesia, dan Informatika yang memasukkan topik digital citizenship, hoaks, dan keamanan data	(Zaki Hanafi & Ardianto, 2025; Firdaun, 2025)
Kompetensi Literasi Digital	Peningkatan skor literasi digital nasional	Indeks Literasi Digital Indonesia meningkat dari 3,54 (2023) menjadi di atas 4,0 (kategori “baik”)	(Kominfo, 2024; UMAT Journal, 2025)
Kesadaran Etika Pengguna	Penurunan kasus hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying	Penurunan >20% laporan ke Kominfo dan SAFEnet dibanding tahun sebelumnya	(Najmi et al., 2024; Rejeki et al., 2025)
Keterlibatan Komunitas dan Sekolah	Terbentuknya <i>Sekolah Ramah Digital</i> dan	<i>Adanya</i> minimal satu program edukasi etika digital berbasis	(Meilinda Xanderina et al., 2024; Sinaga, 2025)

	komunitas pendamping literasi	komunitas di tiap kabupaten/kota	
Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum	Peningkatan efektivitas regulasi UU ITE dan UU PDP	Peningkatan kasus penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks, ujaran kebencian, dan kebocoran data	(Sudira, 2024; Bambang et al., 2025)
Kolaborasi Lintas Sektor	Keterlibatan sektor swasta dan platform digital	Terselenggaranya program CSR literasi digital oleh perusahaan teknologi (misal: Meta, Google, TikTok)	(Destiny & Rasyid, 2024; Budyana Sari et al., 2024)

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah hambatan signifikan dalam implementasi pendidikan etika dan literasi digital tersebut. Kesenjangan akses dan tingkat literasi digital antara berbagai kelompok sosial menjadi tantangan serius yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang mampu mengikuti edukasi etika digital dengan baik. Selain itu, algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten viral tanpa mempertimbangkan aspek etika turut mempercepat penyebaran konten negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian, yang sulit dikendalikan. Hambatan lain berasal dari minimnya dukungan sumber daya dan institusional, seperti anggaran terbatas, kurangnya pelatihan bagi pengajar, serta lemahnya promosi literasi digital secara masif. Di samping itu, resistensi perubahan dan rendahnya kesadaran moral pengguna menjadi penghambat penting karena sebagian pengguna masih enggan mengubah perilaku negatifnya di dunia maya (Zuhri & Arif, 2024) dan (Ridho Rahmatulloh et al, 2024)

Dalam konteks global, terdapat beberapa best practices dari negara lain yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat etika dan literasi digital di Indonesia. Korea Selatan, misalnya, telah mengintegrasikan kewarganegaraan digital secara holistik dalam sistem pendidikan nasional dengan kurikulum wajib dan pelatihan guru intensif yang menekankan tanggung jawab sosial serta keamanan data dalam digital citizenship education (Choi & Lee, 2023). Finlandia juga dikenal efektif dalam menjadikan literasi media sebagai bagian dari pendidikan sejak dini, dengan fokus khusus pada kemampuan berpikir kritis terhadap informasi serta etika dalam bermedia sosial, yang didukung melalui kolaborasi multi-pihak termasuk komunitas dan sektor swasta (Kupiainen et al., 2022). Sementara itu, Kanada menjalankan program edukasi digital nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial untuk membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif, serta menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika di dunia maya (Livingstone et al., 2023).

Peran sektor swasta dan platform media sosial menjadi sangat krusial dalam membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Perusahaan-perusahaan teknologi harus

mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi penyaringan konten berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan menindaklanjuti secara cepat konten hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Selain itu, kolaborasi aktif antara sektor swasta dengan pemerintah perlu diperkuat dalam penerapan regulasi yang adil dan transparan, serta dalam mendukung program literasi digital nasional agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berbagai inisiatif edukatif dan kampanye yang digelar oleh perusahaan teknologi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga berkontribusi dalam membentuk karakter digital yang bertanggung jawab. Tidak kalah penting, platform media sosial wajib menjaga transparansi dan keamanan data pribadi pengguna sebagai wujud etika korporasi digital yang harus dipertanggungjawabkan (Budyana Sari et al., 2024; Destiny & Rasyid, 2024; Xanderina et al., 2025).

Analisis keseluruhan dari pembahasan ini menunjukkan kesinambungan yang kuat dengan literatur terdahulu. Beberapa penelitian mendukung bahwa penguatan etika digital dan literasi Pancasila adalah urgensi moral bangsa di tengah disrupsi informasi. Uraian hasil mencerminkan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial digital Indonesia yang ditandai oleh maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan lemahnya literasi digital. Analisis ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif menunjukkan bagaimana pendidikan, kebijakan publik, dan kolaborasi lintas sektor dapat membentuk digital citizenship yang berkarakter Pancasila. Dengan demikian, penguatan etika kewarganegaraan digital bukan semata-mata program pendidikan, melainkan agenda kebangsaan untuk menjaga martabat dan keutuhan bangsa di era disrupsi.

SIMPULAN

Tantangan utama kewarganegaraan digital di era disrupsi informasi terletak pada rendahnya literasi digital, lemahnya kesadaran etika bermedia sosial, dan menurunnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku daring. Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan perundungan siber menunjukkan urgensi pembentukan ekosistem digital yang beretika, kritis, dan bertanggung jawab. Upaya strategis yang diperlukan meliputi penguatan pendidikan etika dan literasi digital berbasis Pancasila, revisi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang adaptif terhadap isu digital, serta kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Kebijakan publik perlu diarahkan pada penegakan hukum yang adil, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan literasi digital, dan evaluasi periodik terhadap efektivitas program nasional seperti Cakap Digital. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi model implementasi pendidikan etika digital berbasis komunitas serta efektivitas pendekatan *Whole School Digital Citizenship* dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Dengan demikian, penguatan etika kewarganegaraan

digital bukan sekadar upaya pendidikan, tetapi strategi kebangsaan untuk mewujudkan warga digital yang cerdas, bermoral, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Saingo, Y. (2024). Fenomena Penggunaan Media Sosial Dan Pentingnya Pendidikan Etika Kristen Di Era Disrupsi. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral*, 3(1), 276–292. <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i1.76>
- Astrid Que, B. I., & Najicha, F. U. (2024). Pancasila Sebagai Pilar Etika di Dunia Digital: Membangun Panduan Perilaku yang Bermartabat di Media Sosial. *Jurnal Borneo*, 8(1), 17–31.
- Bangun, D. E. (2024). Transformasi Pemahaman Kewarganegaraan Generasi Z Di Era Digital. *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*, 10(2), 460–466.
- Budyana Sari, H., Cahya Ningsih, N. M. A. P., Kristina, N. M. Y., Rismayanti, N. P. I., Thalib, E. F., Meinarni, N. P. S., & Julianti, L. (2024). Digital Ethics and Citizenship Challenges in Cyberspace: an Overview from Perspective Morals and Laws. *Journal of Cyber Studies*, 10(2), 101–120.
- Choi, Y., & Lee, H. (2023). Digital Citizenship Education In South Korea: Curriculum Reforms And Teacher Professional Development. *Asian Journal of Educational Technology*, 15(3), 200–218.
- Destiny, T. R., & Rasyid, M. A. (2024). Implikasi Pengetahuan Etika Digital Terhadap Sikap Anti Cyberbullying Melalui Pembelajaran Kewarganegaraan Digital Pada Mahasiswa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 51–68.
- Disrupsi, A. B. (n.d.). Tantangan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Peluang Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Johanis Ohoitumur, 23(02), 143–166.
- Effendi, F. P., & Dewi, D. A. (2021). Generasi Milenial Berpancasila di Media Sosial. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 116–124. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1051>
- Firdaun, M. (2025). Implementasi Pedoman Etika Akademik Digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pengabdian dan Pendidikan*, 3(2), 113–125.
- Kupiainen, R., Sintonen, M., & Wärnå, A. (2022). Media literacy education in Finland: Critical engagement and ethical reflection. *European Journal of Education*, 57(2), 258–272.
- Leobisa, J., et al. (2023). Tantangan Penggunaan Media Sosial di Era Disrupsi dan Peran Pendidikan Etika Kristen. *Aletheia Christian Educators Journal*, 4(1), 38–48. <https://doi.org/10.9744/aletheia.4.1.38-48>
- Livingstone, S., Haddon, L., & Görzig, A. (2023). Digital Citizenship In Canada: Policies, Practices, And Challenges. *Canadian Journal of Communication*, 48(1), 15–34.
- Mada, G. (2020). A Systematic Literature Review Of Application Development To Realize Paperless Application in Indonesia: Sectors, Platforms, Impacts, And Challenges, 2(2), 111–129.
- Meilinda Xanderina, Maria Ramanda Kalawa Putri, & Jadianan Parhusip. (2024). Peran Etika Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Teknologi Informasi Pada Media Sosial. *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer*, 1(2), 211–217. <https://doi.org/10.69533/4hchfz57>
- Mujib, A., & Akmaluddin, A. (2025). Strategi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Digital Di Era Digital. *Journal of Social Science Spectrum*, 1.

- Najmi, M. S., Yapputro, P. A., & Wijanarko, D. (2024). Pancasila Dalam Era Digital: Mengatasi Tantangan Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Sosial. *Jurnal Sosial dan Politik*, 15(4), 112–130.
- Nugraha, H. S. (2023). Paradigma Etika Digital dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2412–2425.
- Ridho Rahmatulloh, A. K. W., Sobahri, M., Syaban, R. F., & Laksana, A. (2024). Etika Berkomunikasi di Media Sosial: Perspektif generasi Z. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 44–50. <https://doi.org/10.62383/studi.v1i4.52>
- Safitri, A. A., et al. (2021). Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui TikTok Terhadap Penilaian Sosial. *Teknologi dan Informasi Bisnis*, 3(1), 1–9.
- Sinaga, H. A. (2025). Literasi Media sebagai Solusi Tabayyun Berita Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Literasi Digital*, 9(1), 71–83.
- Sudira, I. W. (2025). Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 30–48.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63.
- Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2025). Peran Etika Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Teknologi Informasi Pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi dan Etika*, 10(1), 75–93.
- Zaki Hanafi, T., & Ardianto, B. (2025). Transformasi Konsep Kewarganegaraan Di Era Digital: Implikasi Sosial, Etis, Dan Masa Depan. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 13(2), 55–73.
- Zuhri, S., & Arif, R. (2024). Digital Literacy as A Media Guide Amid Digital Disruption (Study Of The Importance Of Digital Literacy In The Era Of Globalization). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(01), 232–246. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i01.882>